# TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK AKAD GADAI KEBUN DI DESA PAPAN REJO LAMPUNG UTARA

**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**
**EKA FATKHUL KHASANAH, S.H.**
**17203010087**

**PEMBIMBING:**
**Dr. ALI SODIQIN, M.Ag.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**MAGISTER ILMU SYARIAH**
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**
**YOGYAKARTA**
**2019**

## ABSTRAK

Penelitian ini bermula dari kegelisahan penulis terkait pemanfaatan barang gadai oleh pihak *murtahin*, dan akad yang digunakan dalam transaksi gadai. Akad yang digunakan dalam praktik yaitu akad gadai secara ucapan dan akad sewa secara diam-diam (*ta'aṭi*). Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan tentang: *Pertama,* Mengapa masyarakat Desa Papan Rejo melakukan gadai kebun di Desa Papan Rejo Kabupaten Lampung utara? *Kedua,* Bagaimana keabsahan akad gadai kebun di Desa Papan Rejo Kabupaten Lampung utara perspektif hukum Islam dan hukum positif? *Ketiga,* Bagaimana hukum pemanfaatan barang gadai yang terjadi di Desa Papan Rejo Kabupaten Lampung utara perspektif hukum islam dan hukum positif?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian lapangan (*field research*). Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah *socio legal research*, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat. Berdasarkan pendekatan tersebut dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini disimpulkan sebagai berikut: *Pertama,* faktor yang mempengaruhi terjadinya gadai kebun di Desa Papan Rejo yaitu: a. faktor ekonomi, b. faktor elastisitas waktu, c. faktor jaminan. *Kedua,* gadai kebun yang terjadi memenuhi rukun dan syarat yaitu terpenuhinya *shighat* dalam perjanjian, *rāhin* dan *murtahin* pihak yang cakap hukum, *marhūn* berupa benda, *marhūn bih* berupa utang. Dualisme akad yang terjadi di Desa Papan Rejo yaitu akad gadai dengan ucapan dan akad sewa dengan cara diam-diam (*al-muāṭah*) dapat dibenarkan, karena dalam hukum Islam membenarkan akad secara serah terima tanpa mengucapkan akad tersebut. Jangka waktu dalam gadai menurut hukum Islam dapat dibenarkan karena disepakati dalam akad, sedangkan jangka waktu gadai kebun dalam Peraturan Pemerintah Tentang


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penetapan Luas Tanah Pertanahan No. 56 Tahun 1960 yaitu tidak melebihi 7 tahun. *Keempat*, Dalam hukum Islam dan Fatwa MUI pemanfaatan kebun oleh pihak *murtahin* diperbolehkan karena mendapatkan izin dari pihak *rāhin* dan karena kebun merupakan jaminan yang membutuhkan perawatan. Selain itu, dalam hukum positif terkait dengan pemanfaatan barang jaminan diperbolehkan selama mendapatkan izin dari pihak pemberi gadai dan pihak pemberi gadai memiliki luas tanah minimum yaitu 2 ha.

**Kata Kunci:** Akad, Gadai, Hukum Islam dan Hukum Positif

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Fatkhul Khasanah, S.H.

NIM : 13203010087

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Oktober 2019

Saya yang menyatakan,

**Eka Fatkhul Khasanah, S.H.**

NIM. 17203010087

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



iv

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/R0

**HALAMAN PERSETUJUAN TESIS**

Hal: Tesis Saudari Eka Fatkhul Khasanah, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*
Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudari:

Nama : Eka Fatkhul Khasanah
NIM : 17203010087
Judul : Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Akad Gadai Kebun Di Desa Papan Rejo Lampung Utara

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 31 Oktober 2019.
Pembimbing,

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-631/Un.02/DS/PP.00.9/11/2019

Tugas Akhir dengan judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK AKAD GADAI KEBUN DI DESA PAPAN REJO LAMPUNG UTARA".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : EKA FATKHUL KHASANAH, S. H
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010087
Telah diujikan pada : Selasa, 19 November 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji II

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 19560217 198303 1 003

Penguji III

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 19 November 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1/1 25/11/2019

# MOTTO

وَأَقِيمُواْ ٱلۡوَزۡنَ بِٱلۡقِسۡطِ وَلَا تُخۡسِرُواْ ٱلۡمِيزَانَ

"Dan Tegakkanlah Keseimbangan Itu Dengan Adil Dan Janganlah Kamu Mengurangi Keseimbangan Itu"

Ar-Rahmān: 9

**"DO NOT EASILY BLAME OTHERS, IF THEY HAVE DIFFERENT OPINIONS, MAYBE WE JUST HAVE DIFFERENT REFERENCES"**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

**Tesis ini saya persembahkan kepada**

**Ayah dan Ibu**

**Bapak Sugiman dan Ibu Jazilah**

**Adik Saya Satu-satunya**

**Isnaini Nur Fatkhul Ulum, S.M.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|---|---|---|---|
| ا | alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba’ | B | be |
| ت | ta’ | T | te |
| ث | ṡa’ | ṡ | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | J | je |
| ح | ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha | Kh | ka dan ha |
| د | dal | D | de |
| ذ | żal | Ż | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra’ | R | er |
| ز | zai | Z | zet |
| س | sin | S | es |
| ش | syin | Sy | es dan ye |
| ص | ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| ط | ṭa’ | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa’ | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | koma terbalik di atas |
| غ | gain | G | Ge |
| ف | fa’ | F | Ef |
| ق | qaf | Q | Qi |
| ك | kaf | K | Ka |
| ل | lam | L | El |
| م | mim | M | Em |
| ن | nun | N | En |
| و | wawu | W | We |
| ه | ha’ | H | Ha |
| ء | hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | ya’ | Y | Ye |

**II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis *‘illah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**III. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata**

a. Bila dimatikan ditulis dengan h.

المائدة ditulis *al-Mā’idah*

إسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserah ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

مقارنة المذهب ditulis *Muqāranah al-mażāhib*

**IV. Vokal Pendek**

ـِ kasrah ditulis i
ـَ fatḥah ditulis a
ـُ ḍammah ditulis u

**V. Vokal Panjang**

1. Fatḥah + alif — ditulis *ā*
   إستحسان — ditulis *Istihsān*
2. Fatḥah + ya' mati — ditulis *ā*
   أنثى — ditulis *Unṡā*
3. Kasrah + yā' mati — ditulis *ī*
   العلواني — ditulis *al-'Ālwānī*
4. Ḍammah + wāwu mati — ditulis *ū*
   علوم — ditulis '*Ulūm*

**VI. Vokal Rangkap**

1. Fatḥah + ya' mati — ditulis *ai*
   غيرهم — ditulis *Gairihim*
2. Fatḥah + wāwu — ditulis *au*
   قول — ditulis *Qaul*

**VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أأنتم ditulis *a'antum*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

أعدت ditulis *u'iddat*

لإن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

**VIII. Kata Sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن ditulis *al-Qur'an*

القياس ditulis *al-Qiyas*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*) nya.

الرسالة ditulis *ar-Risālah*

النساء ditulis *an-Nisā'*

**IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل السنة ditulis *Ahl as-Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# KATA PENGANTAR

بسم الله الر حمن الر حيم

*Alhamdulillahirabbil'alamin,* puji syukur penyusun ucapkan kepada Allah SWT yang tak henti-hentinya melimpahkan rahmat dan karuninya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Akad Gadai Kebun Di Desa Papan Rejo Lampung Utara". Ṣalawat serta salam selalu penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad saw yang senantiasa kita tunggu *syafaat*nya di *yaumil qiyamah* nanti.

Penulisan tesis ini adalah rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum Bisnis Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penyusun menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu, penyusun menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam.
4. Terkhusus untuk Dr. Ali Sodiqin, M. Ag selaku dosen pembimbing tesis yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan kritik dan saran, serta memberikan motivasi dalam penyempurnakan penelitian ini.
5. Seluruh Dosen, Pegawai dan Tata Staf Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan dalam penyusun selama menempuh pendidikan.
6. Orang tua, kakak, adik, dan keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penyusun.
7. Kepad Angga Rizki Pratama, S.T. yang selama ini memberikan dukungan dan semangat kepada saya dalam menyelesaikan tesis.
8. Seluruh teman seperjuangan Program Magister Hukum Bisnis Syariah angkatan 2018. Semoga apapun yang kita citakan dan doakan dikabulkan olehNya.
9. Untuk seluruh teman-teman saya yang sudah membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Terimakasih atas segalanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Semoga bantuan yang diberikan menjadi amal ibadah dan dibalas pula kebaikannya oleh Allah swt. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Allahumma Amin.

Yogyakarta,

Penulis,

Eka Fatkhul Khasanah, S.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** ..... i

**ABSTRAK** ..... ii

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**..... iv

**HALAMAN PERSETUJUAN TESIS** ..... v

**HALAMAN PENGESAHAN TESIS** ..... vi

**MOTTO** ..... vii

**HALAMAN PERSEMBAHAN** ..... viii

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN** ..... ix

**KATA PENGANTAR** ..... xiii

**DARTAR ISI** ..... xvi

**DAFTAR TABEL** ..... xx

**DAFTAR GAMBAR** ..... xxi

**DAFTAR LAMPIRAN** ..... xxii

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 9

C. Tujuan Penelitian..... 9

D. Kegunaan..... 9

E. Telaah Pustaka..... 10

F. Kerangka Teori..... 15

G. Metode Penelitian..... 25

H. Sistematika Pembahasan ..... 34

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**BAB II AKAD GADAI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

A. Gadai Dalam Hukum Islam ..... 37
1. Pengertian Gadai (*Rahn*) ..... 37
2. Dasar Hukum Gadai ..... 42
3. Rukun dan Syarat Gadai ..... 45
4. Barang Jaminan Gadai ..... 55
5. Pengambilan Manfaat Barang Gadai ..... 59
6. Berakhirnya *Rahn* ..... 67

B. Gadai Dalam Hukum Positif ..... 69
1. Pengertian Gadai ..... 69
2. Dasar Hukum Gadai ..... 71
3. Subyek dan Obyek ..... 76
4. Ciri-ciri gadai ..... 77
5. Syarat dalam perjanjian ..... 78
6. Hak dan Kewajiban ..... 80
7. Hapusnya Gadai ..... 81

C. Gadai Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ..... 81

D. Gadai Dalam Fatwa MUI ..... 86

**BAB III MEKANISME GADAI KEBUN DI DESA PAPAN REJO LAMPUNG UTARA**

A. Gambaran Umum Desa Papan Rejo ..... 90
1. Deskripsi Wilayah Desa Papan Rejo ..... 90

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Pendidikan ..... 93
3. Agama..... 95
4. Mata Pencaharian ..... 96
B. Gadai Kebun di Desa Papan Rejo ..... 99
1. Prosedur Pelaksanaan Akad Gadai ..... 99
2. Penentuan Objek Gadai dan Nilai Gadai 105
3. Jangka Waktu Gadai ..... 109
4. Berakhirnya Gadai dan Perpanjangan Gadai..... 110
5. Pemanfaatan Barang Gadai ..... 114
C. Faktor Terjadinya Gadai Kebun ..... 117
1. Faktor Ekonomi ..... 118
2. Faktor Elastisitas Waktu..... 123
3. Faktor Jaminan ..... 125

**BAB IV LEGALITAS AKAD DAN PEMANFAATAN GADAI KEBUN di DESA PAPAN REJO**

A. Analisis Akad Gadai di Desa Papan Rejo .. 126
1. Rukun dan Syarat Akad..... 126
2. Asas Dalam Berakad (Perjanjian)..... 136
3. Dualisme Akad Dalam Gadai ..... 142
4. Jangka Waktu dan Berakhirnya Gadai .. 149
B. Analisis Pemanfaatan Kebun Terhadap *Murtahin*..... 154
1. Pemanfaatan Kebun Dalam Hukum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Islam ..... 154
2. Pemanfaatan Kebun Dalam Fatwa MUI 168
3. Pemanfaatan Kebun Dalam Hukum Positif..... 170

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 173
B. Saran..... 175

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 177

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1 Batas Wilayah Desa Papan Rejo

Tabel. 1.2 Jumlah Penduduk Desa Papan Rejo Tahun 2019

Tabel. 1.3 Jumlah Penduduk Desa Papan RejoBerdasarkan Tingkat pendidikannya

Tabel. 1.4 Jumlah Agama di Dusun KT II Desa Papan Rejo

Tabel. 1.5 Pekerjaan Penduduk Desa Papan Rejo

Tabel. 1.6 Harga Gadai

Tabel. 1.7 Jangka Waktu Gadai

Tabel. 1.8 Harga Taksiran gadai

Tabel. 1.9 Harga Sewa

Tabel. 1.10 Jangka Waktu Sewa

Tabel. 1.11 Rincian Biaya Perawatan Kebun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Alur Akad Gadai

Gambar 2 Mekanisme Akad Gadai di Desa Papan Rejo

Gambar 3 Mekanisme Akad Gadai di Lembaga Pegadaian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Terjemahan Al-Qur'an dan Hadis

Lampiran II Bukti Penelitian

Lampiran III *Curriculume Vitae*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Perkembangan kehidupan manusia guna memenuhi kebutuhan hidup sangat meningkat. Dengan meningkatnya kebutuhan hidup, membuat perekonomian masyarakat menjadi lemah, apabila tidak ada pemasukan yang sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan masyarakat saat ini tidak hanya sandang dan pangan melainkan juga terdapat pada kebutuhan sosial, seperti meningkatkan pendidikan, meningkatkan usaha dan berlibur atau rekreasi. Untuk memebuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut banyak masyarakat yang melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang, mulai dari menjual barang-barang hingga menggadaikan barang-barang berharganya guna memenuhi kebutuhannya.

Pelaksanaan pinjam-meminjam atau pembiayaan dibutuhkan agunan (jaminan) sebagai sikap kepercayaan kreditur (pemberi pinjaman) terhadap debitur (penerima pinjaman) agar tidak sampai dirugikan. Dalam konsep Islam salah satu istilah transaksi seperti itu disebut *rahn* yaitu menahan barang jaminan yang bersifat materi milik peminjam *(rāhin)* sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diterimanya, dan barang yang diterimanya bernilai ekonomis sehingga pihak yang menahan *(murtahin)* memperoleh jaminan untuk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mengambil seluruh atau sebagian utangnya dari barang tersebut.[1]

Sebuah transaksi muamalah tidak lepas dengan sebuah akad untuk mencapai kesepakatan. Akad dalam sebuah transaksi merupakan hal yang penting, karena untuk tercapainya sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan bagi para pihak yang melakukan transaksi. Dalam KUH Perdata istilah akad sama dengan perjanjian terdapat pada Pasal 1313 yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.[2]

Untuk mencapai sebuah kesepakatan para pihak dapat melakukan akad dengan berbagai macam seperti perjanjian lisan, tertulis dalam akta di bawah tangan, kontrak tertulis dalam akta otentik. Dengan bentuk-bentuk tersebut masyarakat dapat melakukan transaksi muamalah dengan mengedepankan keamanan dan kepastian hukum.

Salah satu transaksi muamalah adalah gadai. Di dalam Al-Qur'an gadai terdapat dalam ayat di bawah ini:[3]

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة.....

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[1] Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 3.

[2] Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 131.

[3] Al-Baqarah [2] : 283.

Dalam ayat tersebut diperbolehkan seorang melakukan muamalah secara tidak tunai, dengan menahankan barang sebagai jaminan utang yang dilakukan. Ayat tersebut menunjukan kebolehkan akan pelaksanaan gadai.

Gadai dalam tradisi Islam bukanlah hal baru, karena praktek gadai telah dilaksanakan pada zaman Rasulullah SAW. Pada zaman dahulu Rasulullah melakukan gadai dengan orang Yahudi.[4] Dalam literatur fikih muamalah, istilah gadai sepadan dengan *rahn*.[5] Dalam kitab *Al Figh Al Islāmī wa Adillatuhu* yang ditulis oleh Wahbah Az Zuḥailī gadai dipahami sebagai pemahaman terhadap suatu barang berharga atas hak hartanya sehingga dimungkinkan diambilnya kembali seluruh atau sebagian hartanya. Dalam pengertian yang lebih sederhana seperti yang diungkapkan Sasli Rais *rahn* adalah suatu kontrak hutang-piutang dengan jaminan harta.[6]

Gadai yang terjadi saat ini memiliki beberapa model, tidak hanya gadai yang dicontohkan pada zaman Rasulullah SAW. Pelaksanaan gadai saat ini bisa dilakukan secara langsung antar masyarakat seperti yang dipraktikan oleh Rasulullah SAW dan juga bisa dilakukan melalui lembaga-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[4] Muhammad bin Idris Asy-Syāfi'ī, *al-Umm*, Juz 4 (Qahiroh: dar al-Wafa',2001) hlm. 289.

[5] Abdul Ghofur Ansori, *Gadai Syariah Di Indonesia: konsep, Implementasi dan Institusionalisasi* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hlm. 88.

[6] Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Oprasional (Suatu Kajian Kontemporer)* (Jakarta: Penerbil Universitas Indonesia, 2008), hlm. 3.

lembaga pegadaian. Selain itu, pelaksanaan akad gadai pun tidak hanya seperti yang dilakukan pada zaman dahulu, melainkan memiliki beberapa modifikasi akad.[7]

Modifikasi akad gadai saat ini diterapkan pada lembaga-lembaga pegadaian yaitu dengan adanya multi akad atau dua akad dalam satu transaksi yaitu akad gadai dengan sewa ataupun akad gadai dengan pembiayaan.[8] Untuk yang terjadi dalam masyarakat masih menggunakan gadai berdasarkan adat (*'urf*). Pelaksanaan gadai berdasarkan adat yang terjadi dimasyarakat adalah seperti sesorang yang membutuhkan uang mendatangi rumah tetangga atau masyarakat lainnya yang memiliki uang dengan menawarkan jaminan yang dimiliki dan hanya menyatakan dengan akad gadai.[9]

Praktik gadai sendiri di masyarakat Desa Papan Rejo dusun Karya Tani (KT) II sudah sangat familiar atau sebagian besar masyarakatnya mempraktikan gadai guna memperoleh uang dengan cepat guna memenuhi kebutuhan primer, skunder, dan tersier. Praktek gadai yang terjadi memliki

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[7] Akad-akad gadai saat ini telah banyak modifikasi, yaitu dengan cara menggabungkan beberpaa akad seperti akad gadai dengan sewa, gadai dengan mudharabah atau musyarakah, (lihat dalam buku Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syari'ah dan Lihat pada website resmi pegadaian syariah https://www.pegadaian.co.id).

[8] Lihat pada produk gadai dalam https://pegadaiansyariah.co.id/.

[9] Wawancara Dengan Bapak Rakimun, Ketua RW KT II, Desa Papan Rejo, Kotabumi, Lampung, Tanggal 21 Juli 2018.

beberapa macam seperti gadai tanah yang dengan perjanjian 3 hingga 5 kali masa panen dengan objek yang dijaminkan adalah kebun. Selain itu ada juga praktek yang dengan cara menggadaikan kebun kepada pihak *murtahin* 1 dengan perjanjian 3 hingga 5 kali masa panen, kemudian sertifikat dari kebun tersebut digadaikan lagi kepada pihak murtahin II.[10]

Uniknya di desa ini mayoritas penduduknya hanya melaksanakan gadai dengan jaminan yang berupa tanah atau kebun dan kebun dimanfaatkan oleh *murtahin* (peneriman gadai). Untuk jaminan jarang sekali ditemukan masyarakat yang menggadaikan selain kebun. Oleh sebab itu, kebun memiliki nilai tinggi di masyarakat tersebut. Kebanyakan masyarakat desa tersebut menganggap orang kaya dari banyaknya kebun yang ia garap atau yang ia miliki. Selain itu, kebun dapat meningkatkan derajat sosial masyarakat.

Secara tidak langsung dalam pelaksanaan pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahin* telah terjadi dualisme akad, yaitu akad gadai sebagai akad pinjam-meminjam dan akad untuk pemanfaatan kebun tersebut. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya yang disebutkan dalam akad para pihak hanya akad gadai, tidak ada akad sewa atau akad yang lain secara langsung dalam pelaksanaannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[10] Wawancara Dengan Sugiman, Warga Desa Papan Rejo, Kotabumi, Lampung, Tanggal 15 Maret 2019.

Dalam pelaksanaan akad gadai diperbolehkan adanya dualisme akad seperti akad gadai dengan sewa atau lebih terhadap akad gadai dengan jual-beli. Untuk gadai dengan jual-beli yaitu karena berpindahnya hak menguasai harta yang digadaikan itu sepenuhnya kepada pemegang gadai, termasuk memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari benda tersebut, walaupun dalam waktu yang telah ditentukan, dan dengan *rahn* sendiri karena adanya hak menebus bagi penggadai atas harta yang digadaikan.[11] Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat ulama Malikiyyah dalam pemanfaatan barang gadai diperbolehkan karena adanya akad jual-beli atau yang sejenisnya.[12]

Akad gadai dengan sewa saat ini telah banyak dipraktikan pada lembaga pegadaian. Pada lembaga pegadaian akad untuk mendapat pinjaman gadai adalah dengan akad gadai sedangkan untuk penyimpanan barang yang dijaminkan pihak *rāhin* harus membayar uang sewa tempat untuk penyimpanan barang jaminannya. Menurut ulama Hanbali diperbolehkan melakukan akad gadai dengan membayar uang sewa pemanfaatan barang jaminan tanpa harus menyebutkan akad sewa pada awal terjadinya transaksi. Hal tersebut

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[11] Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UUI Press, 2000), hlm. 90.

[12] Wahbah Az Zuḥailī, *Al Figh Al Islāmī wa Adillatuhu, Juz VI*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Beirut: Dar Al-Fikr, 2007), hlm. 194.

dikarenakan mazhab Hanbali membenarkan akad dengan cara *ta'aṭi* (pernyataan kehendak secara diam-diam).[13]

Kebolehan pemanfaatan barang gadai atau barang jaminan dalam Islam memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pelaku gadai. Para ulama Madzhab memiliki perbedaan pendapat terkait dengan pemanfaatan barang jaminan oleh pihak *murtahin* yaitu, pendapat ulama Hanafi dan Hanbali diperbolehkan *murtahin* memanfaatkan barang jaminan dengan seizin dari *rāhin*. Untuk ulama Syafi'iyah dan malikiyah pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin* tidak diperbolehkan.[14]

Adapun praktiknya, pemanfaatan kebun yang dijadikan sebagai jaminan hutang dilakukan penuh oleh *murtahin*, mulai biaya oprasional dari kebun hingga perawatan. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pemanfaatannya tanaman yang bersifat sudah ada sebelum gadai terjadi masih milik pemilik kebun (*Rāhin*). Contoh tanaman yang dimaksud adalah seperti tanaman cabai, pisang, dan buah-buahan lainnya. Oleh karena itu, *murtahin* hanya memanfaatkan tanah yang kosong pada kebun, terkecuali pemilik kebun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[13] Syamsul Anwar, Hukum *Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Mu'amalat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 141.

[14] Ahmad Irsyadul Ibad, "Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Komparatif Figih Empat Madzhab)", *Skripsi* (Malang: UIN MALIKI, 2017), hlm. 67.

mengizinkan untuk mengkonsumsi dari tanaman yang disebutkan sebelumnya.[15]

Selain itu, dalam pelaksanaan gadai haruslah memperhatikan waktu dalam pelaksanaan hutangnya. Gadai merupakan akad utang-piutang maka harus memiliki kesepakatan antara *rāhin* dan *murtahin* waktu untuk pelunasan utang. Dalam praktiknya di Desa Papan Rejo ini, yang menentukan jangka waktu peminjaman adalah *rāhin*. Dalam hal ini, *rāhin* menentukan jangka waktu dikarenakan yang mengetahui kemampuan untuk melunasi pinjaman adalah *rāhin*.[16] Selain jangka waktu, harga gadai yang terjadi di Desan Papan Rejo juga ditentukan oleh *rāhin*. Setelah itu, para pihak sepakat terkait waktu dan harga maka terjadilah kesepakatan.

Dari pemaparan di atas terdapat dua problem yang ditemukan yaitu terkait akad pada gadai kebun dan pemanfaatan barang jaminan. Adanya problematika tersebut penulis akan menganalisis praktek gadai yang terjadi di desa Papan Rejo yang terdapat dari praktek gadai tersebut. Untuk menganalisis hukum yang ada penulis akan menggunakan teori akad dan teori gadai baik teori yang berasal dari hukum Islam maupun hukum positif untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[15] Wawancara Dengan Sukadi, Penerima Gadai, Desa Papan Rejo, Kotabumi, Lampung, Tanggal 21 Juli 2018.

[16] Wawancara Dengan Tukiyo, Pemberi Gadai, Desa Papan Rejo, Kotabumi, Lampung, Tanggal 22 Juli 2018.

## B. Rumusan Masalah

1. Mengapa masyarakat Desa Papan Rejo Kabupaten Lampung utara melakukan gadai kebun?
2. Bagaimana keabsahan akad gadai kebun di Desa Papan Rejo Kabupaten Lampung Utara perspektif hukum Islam dan hukum positif?
3. Bagaimana hukum pemanfaatan barang gadai yang terjadi di Desa Papan Rejo Kabupaten Lampung utara perspektif hukum Islam dan hukum positif?

## C. Tujuan

1. Untuk menemukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya akad gadai.
2. Untuk menganalisis praktek gadai yang terjadi di Desa Papan Rejo Lampung Utara dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.
3. Untuk mengetahui hukum dari pemanfaatan barang gadai di Desa Papan Rejo Kabupaten Lampung utara?

## D. Kegunaan

Pada penelitian ini diharapkan akan memberiakan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis,

   penelitian ini bertujuan untuk meninjau dinamika teori akad gadai pada masa sekarang, khususnya yang berkaitan dengan gadai kebun.
2. Secara praktis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a. Bagi peneliti

Dari penelitian ini peneliti memperoleh wawasan keilmuan yang luas mengenai bagaimana gadai kebun dan penerapan dari akad yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pengertian bagi Masyarakat khususnya pelaku gadai kebun hendaklah berlaku sesuai dengan syari'at atau hukum Islam. Karena dalam berbisnis atau usaha harus memberikan manfaat bagi orang lain dan tidak boleh terdapat unsur merugikan salah satu pihak. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi solusi mengenai gadai kebun yang sesuai dengan hukum-hukum Islam dan hukum positif.

## E. Telaah Pustaka

Sebelumnya penelitian mengenai gadai kebun sudah dilakukan oleh beberapa mahasiswa yang di paparkan dalam tesis yang memiliki beberapa perbedaan dengan judul atau objek yang sama. Ditemukan banyak penelitian mengenai gadai, dalam tesis ini ada beberapa penelitian yang mendekati dari penelitian penulisan di antaranya penelitian yang ditulis oleh tesis yang ditulis oleh Ning Sriwiratri mengenai "Pemanfaat Barang Gadai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam". Pada penelitian ini permasalahan pada pemanfaatan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tanah oleh pihak *murtahin.* Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Pemanfaatan barang gadai sepenuhnya di manfaatkan oleh *murtahin* tidak dapat dibenarkan menurut hukum ekonomi islam. Karena merupakan *'urf* yang fasid. Karena menguntungkan salah satu pihak saja.[17] Perbedaannya dengan penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada tempat penelitian, ruang lingkup penelitain dan pembahasannya. Pada penelitian ini, lebih mendalami akad gadai dengan teori akad dan menggunakan analisis pemanfaatan dari hukum Islam dan hukum positif. Selain itu, pada penelitian ini menjabarkan biaya-biaya yang dibutuhkan kebun guna mendapatkan hukum terkait pemanfaatan gadai.

Tesis selanjutnya yang ditulis oleh Samsul Karmaen, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan Sawah Oleh Pemegang Gadai (Murtahin)". Tesis ini membahas mengenai pemanfaatan barang jaminan yang diberikan oleh *rāhin* kepada *murtahin*, dan *murtahin* menjadi pengelola atau yang memanfaatkan barang jaminan sepenuhnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan normatif empiris dengan sifat *kualitatif* Hasil dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pemanfaatan barang jaminan ini adalah sah menurut rukun dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[17] Ning Sriwiratri, "Pemanfaat Barang Gadai Dalam Perspektif Hukum Ekonomo Islam". *Tesis* (Yogyakarta: UII, 2010).

syarat. Akan tetapi dalam pemeliharaan dan pemanfaatan barang jaminan ini tidak sah karena memiliki unsur yang merugikan salah satu pihak yaitu (*rāhin*). Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada analisis hukum pada penelitian ini akan menggunakan analisis berdasarkan hukum Islam dan hukum positif.[18]

Tesis selanjutnya yang ditulis oleh Budi Srinarsi, "Penguasaan Gadai Tanah Dalam Lingkup Penetapan Luas Maksimum Tanah Pertanian". Tesisi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap gadai tahah pertanian dilihat dari UUPA, yang menitik tekankan pada pelaksanaan dan pengembalian gadai tanah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus Kesimpulan dari tesis ini adalah eksistensi gadai tanah diakui dengana danya peraturan perundang-undangan UUPA, UU no 56 Prp tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian, dan perlindungan hukum penggadaian terkait putusan makamah agung Nomor 2343 K/Pdt/2004 dilihat secara preventif maupun represif belum memberikan perlindungan hukum yang baik.[19]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[18] Samsul Karamaen,"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan Sawah Oleh Pemegang Gadai (*Murtahin*) (Studi Kasus di Kelurahan Gerung Selatan Kabupaten Lombok Barat NTB)" *Tesis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2013).

[19] Budi Srinastiti, "Penguasaan Gadai Tanah Dalam Lingkup Penetapan Maksimum Luas Tanah Pertanian". *Tesisi* (Surabaya: Hukum Universitas Airlangga, 2013).

Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini ada terkait dengan objek yang menjadi fokus penelitian, pada penelitian yang akan dilakukan terletak pada akad terkait gadai hingga pelaksanaan pemanfaatan jaminan gadai.

Tesis selanjutnya ditulis oleh Eka Junila Saragih, "Menggadaikan Barang Gadai Yang Tergadai Di Pontianak (Kelurahan Batu Layang) Perspektif Hukum Bisnis Islam". Tesisi ini membahas mengenai murtahin yang menggadaikan barang jaminan yang diberikan *rāhin* kepada murtahin kedua. Dalam penelitian ini menggunkan metode pendekatan empiris yang bersifat deskriptif atau dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian terkait praktiknya di pontianak menimbulkan tidak bolehannya praktek tersebut karena tidak sesuai dengan prinsip muamalah yang sesuai dengan syari'at Islam.[20] Perbedaan pada penelitian ini terletak pada analisis hukum pada penelitian yang akan dilakukan adalah hukum Islam dan hukum positif. Selain itu, pada penelitian ini akan lebih terfokus pada akad dan pemanfaatan jaminan.

Tesis selanjutnya yang ditulis oleh Mansur, "Praktik Gedhin Tanah Di Masyarakat Desa Candi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Dalam Pandangan Hukum Madzhab Syafi'i. Dalam tesis ini praktik gedhin atau yang disebut juga dengan gadai dipraktikan oleh masyarakat dengan

[20] Eka Junila Saragih, "Menggadaikan Barang Gadai Yang Tergadai Di Potianak (Kelurahan Batu Layang) Perspektif Hukum Bisnis Islam". *Tesis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2016).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menjaminkan tanah untuk mendapatkan pinjaman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris. Hasil dalam penelitian ini menunjukan sepenuhnya kesesuain dengan madzhab Syafi'i dan prakti gadai yang terjadi tidak dapat dibenarkan atau tidak sah karena pemanfaatan jaminan dipegang oleh *murtahin.*[21] Pebedaan yang terdapat pada penelitian ini adalah analisis hukum tidak hanya menggunakan madzhab Syafi'i melainkan dengan melihat dari pendapat madzhab lain yang terkait dengan gadai.

Selain tesis di atas terdapat pula dalam skripsi yang ditulis oleh Muh Aris Rahman, "Pelaksanaan Gadai Tanah Menurut Undang-undang No. 56 Prp Tahun 1960 Didesa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Goa". Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pada penelitian gadai tanah pertanian pada masyarakat Desa Toanasa kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa tidak sejalan dengan gadai tanah pertanian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960. Hal tersebut dapat dibuktikan dari transaksi gadai tanah pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tonasa belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penatapan Luas Tanah Pertanian, tidak adanya batasan waktu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[21] Mansur, "Praktik Gedhin Tanah Di Masyarakat Desa Candi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Dalam Pandangan Hukum Madzhab Syafi'i" *Tesis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2016).

membuat gadai tanah pertanian di Desa Tonasa dapat berlangsung 7 tahun atau bahkan melampuinya.[22] Perbedaan pada penelitian ini yaitu analisis yang digunakan, pada penelitian ini menggunakan analisis dengan hukum Islam dan hukum positif tidak hanya peraturan pemerintah tersebut melainkan juga melihat dari KUHPerdata dan hukum positif yang terkait.

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pisau analisis secara sistematis pada pembahasan hasil penelitian, untuk menjelaskan, memprediksi, memberi arti, meningkatkan serta sensitivitas penelitian.[23] Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori akad, teori akad yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teori untuk membantu dalam menganalisis permasalah dalam penelitian.

Akad merupakan hal utama dalam pelaksanaan muamalah. Akad juga merupakan landasan sah atau tidaknya sebuah transaksi muamalah. Istilah "akad" dalam hukum Indonesia disebut dengan "perjanjian. Kata akad berasal dari kata *al-'aqdu* juga bisa bermakna *al-'ahdu* (janji) atau *al-mitsāq* (perjanjian). Adapun *al-'uqdah* (jamaknya *al-'uqad* )

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[22] Muh Aris Rahman, "Pelaksanaan Gadai Tanah Menurut Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Didesa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Goa". *Skripsi* (Makasar: UIN Alaudin Makasar, 2017).

[23] Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 55.

adalah obyek ikatan atau sebutan untuk sesuatu yang di ikat.[24] Dalam Praktik istilah kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami secara rancu. Banyak pelaku bisnis mencampuradukkan kedua istilah tersebut seolah merupakan pengertian yang berbeda. Burgerlijk Wetboek menggunakan Istilah *overeenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama. Hal ini secara jelas dapat disimak dari judul buku III bab Kedua Tentang "Perikatan-Perikatan yang lahir dari Kontrak atau Perjanjian" yang dalam bahasa aslinya (bahasa Belanda), yaitu: "*Van verbintenissen die uit contract of overeenko mst geboren worden* ".[25]

1. Rukun Akad

   Rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu[26]:

   a. Para pihak yang membuat akad yaitu kreditur dan debitur. Dalam istilah gadai disebut dengan *rāhin* dan *murtahin.*

   b. Pernyataan kehendak para pihak yaitu ungkapan para pihak dalam melakukan akad. Dalam akad

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[24] Saiful Jazil, *Fiqh Mu'amalah*, (Surabaya: UIN SA Press,2014), Hlm. 63 Dalam Fath Andrean, Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara Pt. Go - Jek Indonesia Dengan Mitra Pengendara (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018), hlm 20.

[25] Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm.13.

[26] Syamsul Anwar, Hukum *Perjanjian Syariah*..... hlm. 95-96.

pernyataan dapat dengan secara jelas atau dengan isyarat.

c. Objek akad dalam gadai ada dua yaitu utang dan jaminan. Dalam hal ini, utang yang diberikan dalam transaksi gadai berupa uang dan jaminan yang diberikan yaitu berupa tanah perkebunan.

d. Tujuan Akad gadai yaitu untuk menjamin dan memperkuat pembayaran utang melalui penahan barang.

2. Syarat terbentuknya akad

Perlu dipahami bahwa, masing-masing unsur yang membentuk akad memerlukan syarat-syarat agar unsur tersebut dapat berfungsi membentuk akad. Dengan demikian, terdapat 7 (tujuh) macam syarat terbentuknya akad yakni;

a. tamyiz,
b. berbilang pihak,
c. kesepakatan,
d. kesatuan majelis akad,
e. obyek akad dapat diserahkan,
f. obyek ditentukan serta dapat ditransaksikan, serta
g. tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

3. Syarat keabsahan akad

Untuk penyempurnaan sebuah akad memerlukan penyempurnaan yang menjadikan suatu akad sah. Unsur-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

unsur penyempurnaan akad ini disebut dengan syarat keabsahan akad. Syarat keabsahan akad dibedakan menjadi dua macam yaitu syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku bagi semua akad atau kebanyakan akad, dan syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus.

4. Syarat berlakunya akibat hukum

Apabila suatu akad telah memenuhi syarat dan rukun maka akad yang dilaksanakan dinyatakan sah. Selanjutnya, untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum yaitu (1) adanya kewenangan sempurna atas objek akad, dan (2) adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.

5. Syarat mengikatnya akad

Pada dasarnya akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentunya akad maka akad tersebut telah mengikat kedua belah pihak yang melakukan akad. Dalam syarat ini para pihak tidak boleh melakukan tindakan yang akan merugikan salah satu pihak dan tidak boleh menarik kembali perjanjian yang telah dilakukan tanpa adanya persetujuan dari lainnya.

6. Prinsip-prinsip dalam akad/perjanjian

Terkait isi kontrak, kepustakaan hukum kontrak membaginya dalam beberapa unsur yaitu:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a. Unsur *Esensialia*, merupakan unsur-unsur pokok di dalam suatu kontrak yang mutlak harus ada, yang tanpa itu kesepakatan tidak mungkin ada, misalnya harga barang merupakan unsur essentialia dalam kontrak jual beli.
b. Unsur *Naturalia* , merupakan unsur-unsur yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur, yaitu unsur yangdianggap telah ada dalam kontrak sekalipun para pihak tidak menentukan secara tegas dalam kontrak, seperti menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual (*Vrijwaring*).
c. Unsur *Accidentalia* , merupakan unsur yang ditambahkan oleh para pihak dalam hal undang-undang tidak mengaturnya. Misalnya seperti Jual beli rumah beserta perabotanya.[27]

7. Asas-asas dalam akad

Asas merupakan dasar yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan perbuatan (terutama perbuatan muamalah).[28] Dalam akad ada beberapa asas yang dapat dijadikaan sebagai pertimbangan yaitu:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[27] Lukman Santoso AZ, *Hukum Perikatan: Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja sama, dan Bisnis* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 91.

[28] Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah,* Ed. 1 (Yogyakarta: BPFE, 2009), hlm. 41.

a. Asas ibahah (*Mabda' al-Ibāḥah*) merupakan umum dalam bidang muamalah, asas ini dirumuskan dalam addagium *"pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya".*

b. Asas kebebasan berkontrak (*Mabda' Ḥurriyyah at-Ta'āqud*) hukum islam mengakui kebebasan berkontrak yaitu dengan memperbolehkan setiap orang melakukan akad jenis apapun tanpa terikat dengan nama-nama akad yang telah ditentukan dalam perundang-undangan dan diperbolehkan memasukan klausa apasaja sejauh tidak berakibat memakan harta sesama dengan jalan yang batil.

c. Asas Keridhaan atau asas konsensualisme, segala perjanjian harus dilakukan berdasarkan keridhaan diantara masing-masing pihak, apabila dalam transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka sama artinya dengan memakan harta dengan cara yang batil.[29] Dalam akad gadai asas ini berkaitan dengan pemanfaatan barang jaminan dan pemberian utang dengan jangka waktu pengembalian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[29] Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah" *Jurnal* (La_Riba, Vol. II, No. 1, Juli 2008), hlm. 100-101.

d. Asas janji itu mengikat, asas ini menunjukan bahwa setiap pelaksanaan akad yang telah disepakati harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian, dan mengikat bagi pihak yang terkait dalam pelaksanaan akad.

e. Asas keadilan, menurut Yusuf Al-Qardhawi, keadilan adalah keseimbangan antara berbagi potensi individu baik moral, maupun materiil, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu sama lainnya yang berlandaskan pada syariat islam. Sikap adil harus tercermin dalam pelaksanaan perjanjian.

f. Asas keseimbangan, selain asas keadilan asas keseimbangan juga harus tercermin dalam sebuah perjanjian. Seimbang berarti setimbang, sebanding dan setimpal. Dalam perjanjian keseimbangan harus setara antara yang diberikan dan resiko yang akan terjadi. Dalam KHES ditegaskan bahwa para pihak dalam setiap akad sejatinya memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbangan.[30]

g. Asas i'tikad baik (niat baik), sebuah perjanjian dapat menghasilakan hasil yang baik jika niat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[30] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 21 Butir (f).

yang terkadung baik, begitu pula sebaliknya. Jika seseorang melakukan jual beli atau transaksi bisnis lainnya dilakuakn dengan nikat karen Allah maka akan bernilai ibadah. Apabila, jual-beli atau transaksi bisnis lainnya yang hanya dilakukan hanya untuk tujuan mencari keuntungan saja maka yang didapatkannya hanyalah nilai materinya saja tanpa ada nilai ibadah di dalamnya.[31]

h. Asas kemanfaaatan dan kemashlahatan, asas ini mengandung pengertian bahwa setiap bentuk perjanjian harus mendatangkan kemanfaatan dan kemashlahatan bagi para pihak yang melakukan perjanjian.

8. Biaya Dalam Gadai

Terkait pemanfaatan barang jaminan pada gadai adalah jaminan yang membutuhkan biaya dan perawatan. Jaminan gadai pada tesis ini adalah kebun yang membutuhkan perawatan. Adapun biaya yang diperlukan untuk tanah perkebunan adalah:

a. Biaya Pajak

Dalam usaha pertanian ataupun perkebunan dikenakan kewajiban bagi pemegang hak guna usaha.

[31] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syaria* (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), hlm. 9.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah pada Pasal 12 ayat 1 huruf (a) pemegang hak guna usaha berkewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara.

Uang pemasukan Negara di Indonesia disebut dengan pajak. Oleh karena itu, pihak-pihak yang memegang atau yang menjalankan guna usaha baik itu pertanian, perkebunan maupun perikanan maka berkewajiban menyetorkan uang pemasukan Negara (pajak).

b. Biaya Pemeliharaan Kesuburan Tanah

Biaya selanjutnya yang dibutuhkan oleh tanah pertanian maupun perkebunan adalah biaya untuk memelihara kesuburan tanah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah pada Pasal 12 ayat 1 huruf (e) memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan perarturan perundang-undangan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Adapun cara untuk menjaga kesuburan tanah yaitu dengan 4 cara:[32]

1) Gemburkan Tanah/Bolak-balikan Tanah

   Penggemburan tanah dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu secara manual dengan penggunakan cangkul atau juga bisa menggunakan traktor. Manfaat dari penggemburan tanah ini adalah menjadikan tekstur tanah menjadi lebih lunak sehingga perakaran tanaman akan lebih mudah menembus tanah dan lebih leluasa berkembang

2) Berikan Kompos/Kotoran Ternak

   Pemberian pupuk kompos ataupun kotoran ternak ini bertujuan untuk menambahkan zat hara organik pada tanah. Tanah yang tandus dan kurang subur adalah tanah yang kekurangan zat hara sehingga dibutuhkan pemberian kompos.

3) Pemberian Kapur Dolomite

   Tanah yang kurang subur cenderung memiliki tingkat keasaman tanah atau pH tanah yang tinggi, sehingga harus mengatur

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[32] Lihat pada https://kabartani.com oleh Waryana Aji“4 Cara Mengembalikan Kesuburan Tanah” diakses pada 21 november 2019.

pH tanah agar tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah.

4) Lakukan Penanaman Secara Bergilir

Selain tiga cara di atas, untuk menjaga kesuburan tanah dengan cara melakukan penanaman secara bergilir untuk tanaan yang berumur pendek, seperti tanaman padi, jagung, kedelai dan singkong.

## G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian, jenis penelitian dapat dilihat dari tujuan, sifat, bentuk dan sudut penerapannya. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan lebih mengacu pada jenis penelitian lapangan *(field research).* Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.[33] Penulis melakukan penelitian langsung di Desa Papan Rejo Lampung Utara terkait dengan gadai kebun.

2. Sifat Peneltian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[33] Husain Usman Dkk, *Metodologi Penelitian Sosial,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 4

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, deskriptif diartikan sebagai penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, yang terjadi pada saat sekarang,[34] yang berarti menggambarkan apa, mengapa, dan bagaimana suatu kejadian terjadi.[35] Adanya sifat penelitian deskriptif ini peneliti berusaha mendeskripsika mekanisme gadai kebun yang terjadi di Desa Papan Rejo Lampung Utara, pendeskripsian dilakukan mulai dari awal terjadinya gadai hingga berakhirnya gadai.

Untuk komperatif diartikan sebagai penelitian yang pada tahap awalnya menggunakan metode kualitatif, sehingga dapat ditemukan perbandingan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis terhadap praktik gadai dengan pemanfaatan kebun di Desa Papan Rejo dan melakukan perbandingan terkait gadai kebun dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini penulis menggunakan Jenis pendekatan yang dipilih sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta menjelaskan urgensi penggunaan jenis pendekatan dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[34] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Desertasi dan Karya Ilmiah*, Cet. Ke-1 (jakarta: Kencana, 2011), hlm. 34.

[35] Djunaidi Ghony dan Fauzan Alamshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), hlm. 44.

menguji dan menganasis data penelitian.[36] Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *socio legal research*.[37] Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realita yang sesuai dengan fenomena secara rinci dan tuntas. Dalam pendekatan ini, penulis melihat secara langsung terkait dengan gadai yang ada di masyarakat dan penulis melibatkan langsung untuk mencari kebenaran data terkait gadai kebun di Desa Papan Rejo Lampung Utara.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi lokus penelitian adalah dusun Karya Tani (KT) Desa Papan Rejo Kacamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. Adapun lokasi yang akan di jadikan objek penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan:

a. Dalam pengamatan penyusun, prakti gadai kebun semakin meningkat dengan beriringnya waktu.
b. Kebun merupakan lahan penghasilan bagi masyarakat di Desa tersebut.
c. Saat ini gadai kebun menjadi salah satu alternativ bagi pemenuhan kebutuhan setelah sewa.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[36]Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syari'ah, 2013), hlm. 39.

[37] Soejono Soekanto, *pengantar Penelitian Hukum* (jakarta: UI Press, 2010), hlm. 51.

d. Belum ada respon hukum yang kuat dari tokoh agama, sehingga masyarakat masih merasa bingung akan hukum dari praktik gadai kebun tersebut.

5. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian kualitatif berbentuk empiris. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang ada dalam kehidupan *riil* (alamiah) yang temuan-temuannya tidak diperoleh memalui prossedur kuantifikasi atau bentuk cara lain yang menggunakan ukuran angka.[38] Keunggulan menggunakan penelitian kualitatafi ini adalah:[39]

1) Datanya sangat mendasar karena berdasarkan fakta, peristiwa, dan realita.
2) Pembahasannya mendalam dan terpusat, karena digali secara mendalam.
3) Terbuka pada lebih dari satu pandangan, yaitu pandangan dan informasi dari berbagai partisipan terkait dengan penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[38] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 82-83.

[39] J.R. raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 62-63.

4) Sifatnya yang realitas, yang terpercaya kepada dinamika dan proses.

b. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber data diklasifikasikan menjadi:

1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu hasil wawancara dari koresponden dan nara sumber. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara terhadap para narasumber diantaranya adalah *Rāhin*, *Murtahin*, Saksi dan masyarakat disekitar (baik tokoh agama maupun masyarakat biasa).

2) Sumber data skunder

Sumber data skunder adalah data-data yang mendukung yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan dengan penelitian ini seperti kitab-kitab yang membahas mengenai gadai, jurnal,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

internet, dan sebagainya yang mendukung operasional penulisan hasil penelitian.

6. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Dalam wawancara ini dibutuhkan sikap mulai waktu datang, sikap duduk, ekspresi wajah, bicara, kesabaran serta keseluruhan penampilan dan sebagainya.[40] Ada 10 gadai kebun yang ditemukan di Dusun Karya Tani II, dalam penelitian ini mewancarai 4 hingga 5 pelaku gadai dari 10 pelaku, sehingga dalam penelitian ini mengambil 45%-50% pengambilan data yang diwawancara. Selain itu, dalam penelitian ini mengambil 4 responden selain pihak yang melaksanakan gadai yaitu tokoh agama dan para masyarakat sekitar. Tokoh agama dalam penelitian ini berfungsi sebagai pemberi nasihat terkait hukum dengan pelaksanaan gadai kebun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[40] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekata Npraktik* (Jakarta : Rinekacipta, 2010), hlm. 270.

Masyarakat yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah ketua rukun keluarga (RK) dan tetangga para pelaku.

b. Observasi

Observasi adalah kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Obeservasi dilakukan untuk mengetahui sesuatu yang sedang terjadi dengan melihat sendiri, mendengar sendiri atau merasakan sendiri.[41] Dalam hal ini penulis melakukan observasi terkait dengan problem gadai yang terjadi, yaitu terkait dengan praktik gadai, pemanfaatan barang jaminan (kebun) dan waktu gadai (baik waktu berakhir maupun perpanjangan waktu gadai).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.[42] Dokumentasi adalah salah satu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[41] Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Uoaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Cet. Ke-3 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 21.

[42] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hlm. 274.

cara pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menginfentarisir catatan, transkrip buku, atau lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.[43]

Dalam hal ini, dokumentasi sangat membantu peneliti dalam membuktikan keakuratan data yang akan di tunjukan kepada penguji. Dokumentasi juga membantu dalam menganalisis dan merinci setiap penelitian yang di lakukan.

7. Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, memilih mana penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri.[44]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data model Miles dan Huberrman[45] yaitu Reduksi data, Display data dan Verifikasi.

---

[43] *Ibid*, hlm.135.

[44] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2011), hlm. 89.

[45] Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* ....., hlm. 178.

a. Reduksi Data

Merupakan usaha peneliti untuk merangkum atau memilih hal-hal yang pokok dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan keterangan tersebut, reduksi dalam penelitian ini penulis mengambil data yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan pelaku gadai dan hasil dari observasi penulis yang berkaitan dengan praktik gadai kebun di Desa Papan Rejo Lampung Utara. Selajutnya, penulis akan mengkelompokan dan memilih data yang sesuai dan data yang tidak sesuai dengan titik fokus penelitian ini.

Dalam penelitian ini, penulis akan mencatat tersendiri data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, sedangkan untuk data yang lebih atau data yang kurang atau tidak sesuai akan disimpan untk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, seperti data yang diperlukan kembali oleh penulis.

b. Display data

Diartikan sebagai tindakan yang merupakan bagian skunder yang harus ada dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menyajikan data yang telah dipilih sesuai dengan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kerelevanannya sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu.

Penulis dalam penelitian ini, menyajikan data berkaitan dengan hasil wawancara dan observasi terkait dengan gadai kebun yang telah dipilih sesuai dengan permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah.

c. Verifikasi

Pada bagian akhir analisis, penulis mengambil kesimpulan dari data yang diperoleh kemudia menyimpulkan data tersebut, oleh karenanya kesimpulan senantiasa di verivikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi dalam penelitian ini berfungsi untuk mendapatkan hasil yang original dan bukan rekayasa yang dibuat-buat oleh penulis.

## H. Sistematika Pembahasan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sistematika pembahasan dalam penyusunan tesis ini dibagi dalam lima bab, yaitu:

Bab I pada penelitian ini merupakan pendahuluan yang merupakan kerangka dalam melakukan penelitian, yang meliputi uraian mengenai latar belakang yang menjadi kegelisahan akademik penulis untuk melakukan penelitian mendalam terkait gadai kebun yang terjadi di Desa Papan Rejo Lampung Utara. Kemudian dilanjutkan dengan adanya

rumusan masalah sebagai pembatasan masalah dalam penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan adanya tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini diuraikan terkait penelitian sebelumnya, yang bertujuan untuk menunjukan bahwasanya penelitian ini merupakan penelitian yang belum ada. Pada bab pendahuluan ini juga dibahas terkait dengan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II pada penelitian ini berisiskan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Teori yang terdapat pada penelitian ini yaitu terkait dengan gadai menurut hukum Islam, gadai dalam hukum positif, gadai dalam KHES, gadai dalam fatwa MUI. Teori yang terdapat pada bab ini bertujuan untuk membantu analisis terkait dengan rumusan masalah pada bab satu.

Bab III pada penelitian ini berfokus pada lokasi dan prkatik gadai kebun, karena itu dalam bab ini memiliki 3 sub bab diantaranya yaitu sub bab pertaman akan berfokus pada lokasi penelitian yang berisiskan lokasi penelitian, pendidikan, agama, dan mata pencaharian masyarakat. sub bab kedua berisiskan praktik gadai kebun yang terjadi di Desa Papan Rejo muali dari akad gadai, jaminan, hingga waktu berakhirnya gadai. Selain itu, pada bab ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya akad gadai.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab IV pada penelitian ini berisikan pembahasan terkait dengan rumusan masalah pada bab I, pembahasan ini berkaitan dengan keabsahan akad gadai yang dilihat dari hukum Islam dan hukum positif. Pada bab ini juga akan membahas mengenai pemanfaatan jaminan gadai yaitu kebun yang dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai pada praktik gadai kebun di Desa Papan.

Bab V pada penelitian ini merupakan puncak atau akhir dari bab penelitian ini yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan gadai kebun di Desa Papan Rejo Lampung utara. Selain itu, dalam bab ini di juga berisikan keterbatasan studi serta saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya transaksi akad gadai yaitu ada 3 (tiga) faktor yaitu *pertama* faktor ekonomi, faktor ekonomi yang melatarbelakangi terjadinya gadai adalah karena pihak penerima gadai membutuhkan dana besar untuk menambah usahanya dan karena harga gadai lebih besar dari pada harga sewa. *Kedua* faktor jangka waktu, selain harga gadai lebih tinggi dibandingkan dengan harga sewa, begitu pula dengan jangka waktu yang lebih pendek dibandingkan dengan sewa. *Ketiga* faktor jaminan, masyarakat beranggapan lebih aman menggadaikan kebun daripada serifikat dikarenakan kebun yang dijadikan jaminan bukanlah keseluruhan luas kebun melainkan disesuaikan dengan jumlah utang yang akan diambil.

Akad gadai yang terjadi di Desa Papan Rejo sudah sesuai dengan dengan rukun dan syarat gadai. Kesesuaian akad gadai yang terjadi dapat diketahui dari pelaku akad yang merupakan orang yang sudah dewasa dan cakap hukum. selain itu, yang dijadikan *mārhun bih* adalah harta berupa uang dan *mārhun* yang dijadikan jaminan merupakan harta yang bernilai dan dapat diperjual-belikan. Akad yang terjadi di Desa Papan Rejo memiliki dua model, yaitu yang *pertama* gadai terjadi setelah adanya hutang dan *kedua rāhin* menawarkan jaminan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kemudia terjadilah utang. Selanjutnya, akad yang terjadi di Desa Papan Rejo juga memenuhi asas-asas dalam sebuah akad. Dualisme akad gadai dan sewa yang terjadi di Desa Papan Rejo dapat dibenarkan. Hal tersebut karena akad gadai dilakukan secara ucapan dan akad sewa dilakukan secara diam-diam (saling rela), di dalam hukum Islam membolehkan akad tanpa ucapan. Selain itu, jangka waktu gadai yang ada memiliki kejelasan dan sesuai dengan hukum positif maupun dengan hukum Islam. Jangka waktu dalam gadai dapat dibenarkan karena sesuai dengan hukum Islam maupun hukum posifif, yaitu tidak melebihi 7 tahun dan membebaskan pihak untuk melanjutkan atau mengalihkan gadai pada akhir waktu.

Pemanfaatan barang gadai dapat dibenarkan berdasarkan hukum Islam yang ada karena dalam praktiknya tidak terdapat unsur-unsur yang mendzalimi dan dalam pemanfaatannya terjadi dualisme akad yang sesuai dengan prinsip akad. Diperbolehkannya *murtahin* memanfaatkan kebun yang dijadikan jaminan oleh *rāhin* adalah *pertama* pihak *murtahin* mendapatkan izin dari *rāhin, kedua* kebun membutuhkan biaya perawatan, *ketiga* kebun yang dimanfaatkan tidak akan mengurangi kadar zatnya melainkan tanah kebun yang dirawat akan menjaga kesuburan tanah, *keempat* pihak *murtahin* memberikan uang pada setiap tahunnya kepada pihak *rāhin* sebagai uang sewa. Uang yang diberikan pihak *murtahin* kepada pihak *rāhin* merupakan kehendak pihak *murtahin* menyewa kebun kepada pihak *rāhin.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Transaksi tersebut dapat dibenarkan karena dalam hukum Islam terkait dengan akad membenarkan adanya pernyataan kehendak secara diam-diam.

Untuk pemanfaatan gadai dalam Fatwa MUI juga dapat dibenarkan selama yang dijadikan jaminan merupakan barang yang membutuhkan perawatan dan apabila pihak pemberi gadai telah memberikan bukti kepemilikan maka pihak penerima gadai tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan barang jaminan. Selain itu, dalam hukum positif terkait dengan pemanfaatan barang jaminan diperbolehkan selama mendapatkan izin dari pihak pemberi gadai dan pihak pemberi gadai memiliki luas tanah minimum yaitu 2 ha.

## B. Saran

1. Bagi pelaksana akad agar tetap mempertahankan gadai yang tidak mengandung unsur riba, dan lebih memperhatikan jaminan yang diberikan oleh pemberi gadai. Apabila jaminan itu berupa kebun yang sudah terdapat tanaman tahunan seperti karet, sawit dan lain-lainnya hendaklah memilih meminta sertifikatnya dibandingkan memanfaatkan kebunnya.
2. Bagi pelaksana akad gadai walaupun akad secara diam-diam dapat dibenarkan, sebaiknya bagi pelaksana akad menggunakan akad secara langsung

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yaitu akad gadai dengan sewa seperti yang dilakukan pada lembaga-lembaga pegadaian.

3. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang hanya dilakukan di Desa Papan Rejo, bagi peneliti selanjutnya mengenai praktik gadai dengan jaminan kebun diharapkan agar lebih mendalami motif dan pelaksanaannya. Tidak hanya melihat dari sisi *rāhin* melainkan mempertimbangkan pula sisi *murtahin*nya. Selain itu, diharapkan melihat apakah praktik akad gadai yang terjadi dikalangan masyarakat tetap dengan satu akad atau dengan dua akad seperti yang terjadi dilembaga-lembaga keuangan. Dan diharapkan bagi peneliti selanjutnya lebih detail dalam pengambilan sampel guna mendapatkan hasil yang maksimal. Bagi peneliti selanjutnya, harus lebih memperhatikan keadaan sosial para pelaku akad.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# DAFTAR PUSTAKA


## A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* Bandung: CV Diponegoro, 2010.

## B. Hadis

Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993.

Asqalani, Ibnu Hajar Al-, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, Terj. Khalifaturrahman dan Heer Haeruddin, Jakarta: Gema Insani, 2013.

Asqalāni, Aḥmad bin 'Ali bin Ḥajar Al-, *Fatḥul Bāri: Sarah Ṣaḥih Bukhārī,* Juz. V, Riyyad: Maktabah As-Salafiyah, t.th.

Asy-Syāfi'ī, Syihab ad-Din Abi Al-Abas Aḥmad bin Muḥammad, *Irsyad as Sāri'*: Ṡarah *Ṣaḥih al Bukhārī*, Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1996.

Muḥammad bin Ismail aṣ-Ṣan'āni, *Subulu as-Salām,* Riyāḍ: Maktabah Ma'ārif, 2007.

## C. Fikih dan Ushul Fiqh

Al-Ghāzi, Muḥammad ibn Qāsim, *fatḥ al-Qārib al-Mujīb,* Bairut: Dar Ibnu Hazm, 2005.

Al-jazīrī, 'Abd Ar-Raḥman, *Al-Fiqhu 'Ala Al-Maẓāhib Al-Arba'ah,* Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003.

Asy-Syāfi'ī, Muḥammad bin Idris, *al-Umm*, Juz 4, Qahiroh: dar al-Wafa', 2001.

Azzam, Nashr farid muḥammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad, *Qawa'id Fighiyyah,* cet. Ke-1, Jakarta: Amzah 2009.

Az Zuḥailī, Wahbah, *Al Figh Al Islāmī wa Adillatuhu, Juz V*, Beirut: Darul Fikr, 1985.


STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

_____, *Al Figh Al Islāmī wa Adillatuhu, Juz VI*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Beirut: Dar Al-Fikr, 2007.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 92/Dsn-Mui/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (*Al-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn*).

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 68/Dsn-Mui/III/2008 Tentang Rahn Tasjily.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Rahn.

Fauzan, Syaikh Shalih bin Fauzan Al-, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Terj. Asmuni, Jakarta: Darul Falah, 2005.

Ibad, Ahmad Irsyadul, "Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Komparatif Figih Empat Madzhab)", *Skripsi*, Malang: UIN MALIKI, 2017.

Jazil, Saiful, *Fiqh Mu'amalah*, Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Karamaen, Samsul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan Sawah Oleh Pemegang Gadai (*Murtahin*) (Studi Kasus di Kelurahan Gerung Selatan Kabupaten Lombok Barat NTB)" *Tesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2013.

Mansur, "Praktik Gedhin Tanah Di Masyarakat Desa Candi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Dalam Pandangan Hukum Madzhab Syafi'i" *Tesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2016.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fikih Muamalat*, cet. 1. jakarta: Amzah, 2010.

Mustafa, Imam, *Fikih Mu'amalah Kontemporer,* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pelangi, Tim Laskar, *Metode Fiqih Muamalah*, Kediri: Lirboyo Press, 2014.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Akbar Media, 2013.

Sābiq, as-Syayid, *fiqh as-Sunnah*, Juz 3, Cet. Ke- IV, libanon: darul fikr, 2012.

Suhendi, Hendi, *Fikih Muamalah*, jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Syaikh Muḥammad As-Syirbini Al-Khotib, *Al-Iqna'*, Juz 2, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004.

Syaukani, Al Imam Asy, *Ringkasan Nailul Auṭar*, Terj. Amir Hamzah Fachrudin dan Asep Saefullah jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

**D. Ekonomi Syariah**

Ali, Zainudin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Anshori, Abdul Ghofur, *Gadai Syariah Di Indonesia "Konsep, Implementasi Dan Institusional"*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Ansori, Abdul Ghofur, *Gadai Syariah Di Indonesia: konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.

Antonio, Muhammad Syafi"i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Anwar, Syamsul, Hukum *Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Mu'amalat,* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UUI Press, 2000.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Muljadi, Suharmoko dan Kantini, *Penjelasan Hukum tentang Eksekusi Gadai Saham,* Jakarta: PT Gramedia, 2010.

Puspitasari, Novi, *Keuangan Islam Teori dan Praktek*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2018.

Rahman, Muh Aris, "Pelaksanaan Gadai Tanah Menurut Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Didesa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Goa". *Skripsi,* Makasar: UIN Alaudin Makasar, 2017.

Rais, Sasli, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Oprasional (Suatu Kajian Kontemporer),* Jakarta: Penerbil Universitas Indonesia, 2008.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2017.

S, Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah,* Ed. 1, Yogyakarta: BPFE, 2009.

Saragih, Eka Junila, "Menggadaikan Barang Gadai Yang Tergadai Di Potianak (Kelurahan Batu Layang) Perspektif Hukum Bisnis Islam". *Tesis,* Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2016.

Srinastiti, Budi, "Penguasaan Gadai Tanah Dalam Lingkup Penetapan Luas Maksimum Tanah Pertanian"*Tesis,* Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2016.

Sriwiratri, Ning, "Pemanfaat Barang Gadai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam". *Tesis*, Yogyakarta: UII, 2010.

Sutedi, Adrian, *Hukum Gadai Syariah,* Bandung: Alfabeta, 2011.

Yulianti, Rahmani Timorita, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah", Jurnal La_Riba, Vol. II, No. 1, Juli 2008.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## E. Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

AZ, Lukman Santoso, *Hukum Perikatan: Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja sama, dan Bisnis*, Malang: Setara Press, 2016.

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /Pojk.05/2016 Tentang Usaha

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Maksimum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Pertanahan

Satrio, J., *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Alumni, 1993.

Simanjuntak, P.N.H., *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.

Tiong, Oky Hoey, *fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

## F. Lainnya

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Cet. Ke-3, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Arikunto, Suhar Simi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekata Npraktik*, Jakarta : Rinekacipta, 2010.

Buruh Tani, https://id.m.wikipedia.org, akses 19 Agustus 2019.

Fatwa dalam Pegadaian Syari'ah, http://pegadaiansyariah.co.id, akses 27 September 2019.

Ghony, Djunaidi dan Fauzan Alamshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, cet. Ke-4, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

https://kabartani.com oleh Waryana Aji "4 Cara Mengembalikan Kesuburan Tanah" diakses pada 21 november 2019.

Kebun dalam pengertian di Indonesia, https://id.m.wikipedia.org, akses 20 September 2019.

Modifikasi Akad, https://www.pegadaian.co.id, akses 19 Agustus 2019.

Nasional, Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Desertasi dan Karya Ilmiah*, cet. Ke-1 jakarta: Kencana, 2011.

Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Grasindo, 2010.

*Rahn Tasjily*, *https*://pegadaiansyariah.co.id/rahn-tasjily-tanah, akses 27 September 2019.

Soekanto, Soejono, *pengantar Penelitian Hukum*, jakarta: UI Press, 2010.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2011.

Syari'ah, Fakultas, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: Fakultas Syari'ah, 2013.

Tamyiz, http://kbbi.web.id, akses pada 17 september 2019

Usman, Husain Dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Utsman, Sabian, Metodologi Penelitian Hukum Progresif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**LAMPIRAN I**

**TERJEMAHAN**

| No. | Halaman | Footnote | Terjemahan |
|---|---|---|---|
| BAB I | | | |
| 1 | 2 | 3 | Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). |
| BAB II | | | |
| 2 | 31 | 3 | Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. |
| 3 | 32 | 7 | "menjadikan barang jaminana (kepercayaan) atas utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang pada waktunya tidak bisa membayar utangnya". |
| 4 | 32 | 7 | "Sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengiakt) atau menjadi tetap". |
| 5 | 32 | 7 | "harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk utang yang bisa dilunasi dari harganya, apabila terjadi kesulitan dalam pengembalian-nya dari orang yang berutang". |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | 32 | 7 | Menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk di ambil seluruh atau sebagaian utang dari barang tersebut. |
| 7 | 35 | 11 | Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). |
| 8 | 36 | 13 | (Dari) al-A'masy, ia berkata, "Kami memberitahukan kepada Ibrahin tentang jaminan dan orang yang memberikan jaminan dalam jual-beli salam. Maka Ibrahim berkata, "Telah bercerita kepada kami al-Aswad dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW membeli makanan dari seorang Yahudi hingga batas tertentu dengan jaminan baju besinya. |
| 9 | 36 | 14 | Dari Abu Hurairah radhiyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW, bersabda, "punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan membayar dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | membayar, bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar.” |
| 10 | 36 | 15 | Dalam lafazh lainnya disebutkan: “ketika beliau meninggal, baju besinya masih digadaikan pada seorang yahudi dengan nilai gadaian tiga puluh sha’ gandum.” (HR. Al Bukhari dan Muslim) |
| 11 | 37 | 16 | “Barang gadaian tidak tertutup dari pemilik yang telah menggadaikannya, miliknya hasil darinya dan menjadi tanggungannya jika ada dendanya.” (Diriwayatkan Asy-Syafi’i dan Ad-Daruquthni, ia berkata; Isnadnya hasan shahih) |
| 12 | 37 | 18 | “pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan” |
| 13 | 40 | 24 | “setiap barang yang boleh diperjualbelikan boleh dijadikan borg gadai” |
| 14 | 40 | 33 | setiap bentuk syarat yang tidak terdapat di dalam kitabullah, maka syarat tersebut batal dan tidak sah |
| 15 | 49 | 36 | Setiap hutang yang menarik manfaat adalah termasuk riba (Riwayat Haris bin Abi Usmah) |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 | 51 | 39 | Jika hewan itu digadaikan, maka harus memberinya makan |
| 17 | 53 | 41 | Barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya, bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang digadaikan dan menjadi tanggungannya pula biaya pemeliharaan barang yang digadaikan. |
| BAB IV | | | |
| 18 | 123 | 25 | Rasulullah SAW, bersabda, “punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan membayar dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan membayar, bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## LAMPIRAN II

A. Surat Perjanjian

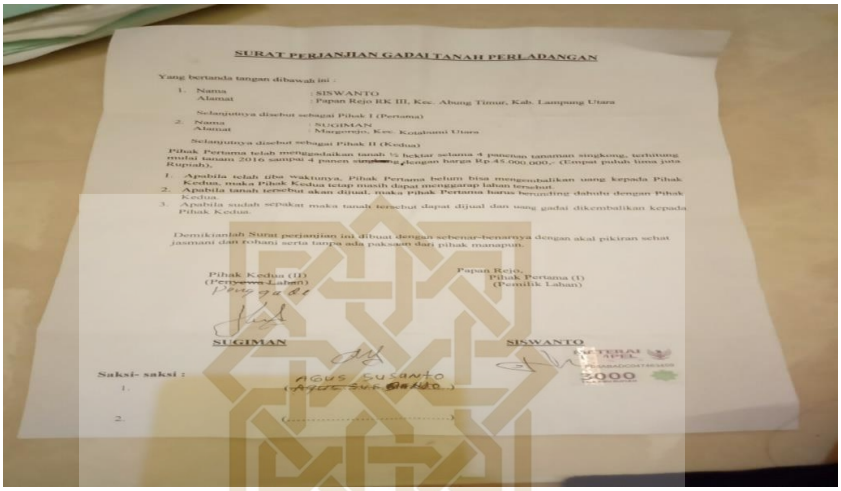

SURAT PERJANJIAN GADAI TANAH PERLADANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SISWANTO
   Alamat : Papan Rejo RK III, Kec. Abung Timur, Kab. Lampung Utara

   Selanjutnya disebut sebagai Pihak I (Pertama)

2. Nama : SUGIMAN
   Alamat : Margorejo, Kec. Kotabumi Utara

   Selanjutnya disebut sebagai Pihak II (Kedua)

Pihak Pertama telah menggadaikan tanah ½ hektar selama 4 panenan tanaman singkong, terhitung mulai tanam 2016 sampai 4 panen singkong dengan harga Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta Rupiah).

1. Apabila telah tiba waktunya, Pihak Pertama belum bisa mengembalikan uang kepada Pihak Kedua, maka Pihak Kedua tetap masih dapat menggarap lahan tersebut.
2. Apabila tanah tersebut akan dijual, maka pihak Pertama harus berunding dahulu dengan Pihak Kedua.
3. Apabila sudah sepakat maka tanah tersebut dapat dijual dan uang gadai dikembalikan kepada Pihak Kedua.

Demikianlah Surat perjanjian ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan akal pikiran sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pihak Kedua (II)
(Penyewa Lahan)

Papan Rejo,
Pihak Pertama (I)
(Pemilik Lahan)

SUGIMAN

SISWANTO

Saksi- saksi :

1. AGUS SUSANTO

2. (.....)

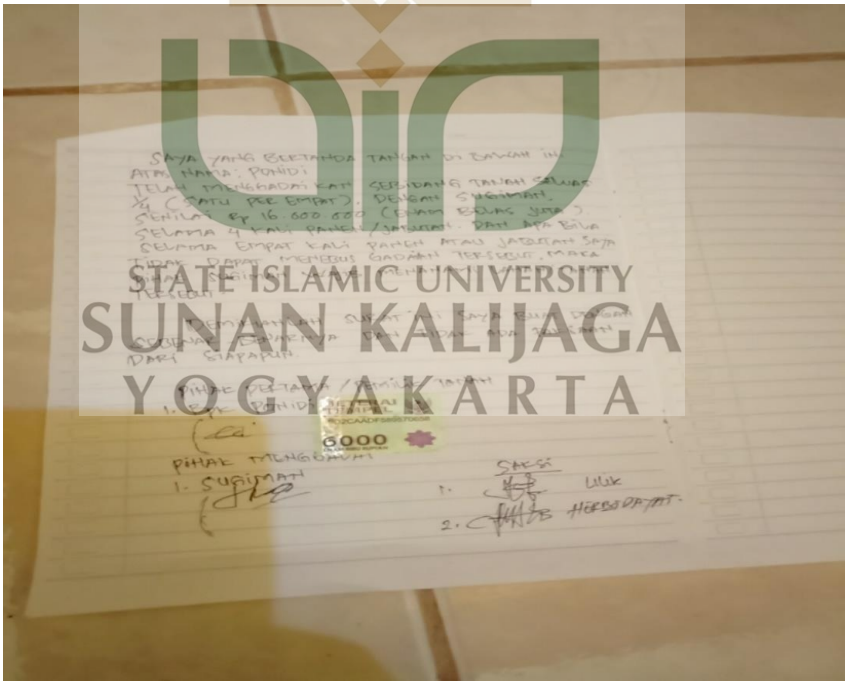

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI ATAS NAMA: PONIDI TELAH MENGGADAIKAN SEBIDANG TANAH SELUAS ¼ (SATU PER EMPAT). DENGAN SUGIMAN. SEHILAI Rp 16.000.000 (ENAM BELAS JUTA) SELAMA 4 KALI PANEN / JABUTAN. DAN APA BILA SELAMA EMPAT KALI PANEN ATAU JABUTAN SAYA TIDAK DAPAT MENEBUS GADAIAN TERSEBUT, MAKA TIDAK SUGIMAN SUKA MENAMBAH SUKA DAN TIDAK ADA PAKSAAN DARI SIAPAPUN.

PIHAK PERTAMA / PEMILIK TANAH

1. RPK PONIDI

PIHAK MENGGADAI

1. SUGIMAN

SAKSI

1. LILIK

2. HERBODAYAT.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Foto wawancara

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**Lampiran III**

***CURRICULUME VITAE***

**Data Diri**

| | | |
|---|---|---|
| Nama | | : Eka Fatkhul Khasanah, S.H. |
| Tempat Tanggal Lahur | | : Kotabumi, 06 Agustus 1995 |
| Alamat Asal | | : Dusun IV Karya Tani, Rt 08 Rw 03, Margorejo, Kec. Kotabumi Utara, Kab. Lampung Utara, Prov. Lampung |
| Alamat di Yogyakarta | | : Jln. Kabupaten, Rt 10 Rw 10, dusun Keronggahan II, Desa Trihanggo Kec. Gamping, Kab. Sleman, Prov. DI Yogyakarta |
| Jenis Kelamin | | : Perempuan (*famele*) |
| Agama | | : Islam |
| Orang Tua | Ayah | : Sugiman |
| | Ibu | : Jazilah |
| Saudara Perempuan (adik) | | : Isnaini Nur Fatkhul Ulum, S.M |
| Email | | : ekafatkhulkh@gmai.com |

**Latar Belakang Pendidikan**

| | |
|---|---|
| 2000 – 2006 | : SDN 2 Margorejo |
| 2006 – 2009 | : MTs Plus Walisongo |
| 2009 - 2012 | : MA Plus Walisongo |
| 2013 – 2017 | : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahin Malang |

Demikian *Curriculume Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat digunakan semestinya.

Hormat Saya

Eka Fatkhul Khasanah, S.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA